



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 954 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mempercepat pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu ditetapkan panitia pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Panitia Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.

KESATU : Membentuk Panitia Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia bertugas:

1. Penanggung Jawab:
membuat kebijakan, mendukung dan mendorong agar pembangunan UIII baik fisik dan non fisik dapat berjalan sesuai rencana;
2. Pengarah:
memberikan arahan dan dukungan kebijakan maupun teknis kepada satgas khusus agar pembangunan UIII dapat direalisasikan sesuai rencana dan tepat waktu;
3. Ketua:
mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung dan mendorong kebijakan pembangunan UIII, baik fisik maupun non fisik.
4. Wakil Ketua:
membantu ketua dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung dan mendorong kebijakan pembangunan UIII.
5. Sekretaris:
melaksanakan kebutuhan administrasi dan tata laksana persuratan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan UIII.
6. Anggota:
 - a. bertanggung jawab membuat perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang;
 - b. bertanggung jawab mengakselerasikan pembangunan UIII secara internal dan lintas sektoral;
 - c. mempercepat finalisasi aspek-aspek strategis pembangunan UIII tepat waktu dan sasaran, termasuk pengembangan sistem akademik/kurikulum dan penelitian, sistem teknologi informasi, desain organisasi dan tatakelola, serta model kerjasama internasional;
 - d. mendorong percepatan perencanaan dan pembangunan fisik dan infrastruktur;
 - e. bertanggung jawab melaporkan kegiatan kepada menteri terkait dan wakil presiden;

- f. menyiapkan struktur organisasi dan manajemen universitas, fakultas, jurusan, pusat penelitian, pusat budaya Islam, dan perpustakaan sebagai satuan kerja;
- g. mengembangkan dan memantapkan sistem rekrutmen dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan, membangun sistem administrasi umum dan keuangan serta strategi *endowment*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 954 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA

Susunan Personalia Panitia Pembangunan UIII:

- A. Pengarah : Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama)
- B. Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. (Sekjen Kemenag)
2. Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, M.A. (Dirjen Pendidikan Islam)
3. Dr. Ir. Bambang Widiyanto, M.A. (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden)
4. Dr. Ir. Subandi, M.Sc. (Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan)
5. Askolani, S.E., M.A. (Dirjen Anggaran Kemenkeu)
- C. Ketua : Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (UIN Syahid Jakarta)
- D. Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. Bahtiar Effendy (UIN Syahid Jakarta)
2. Prof. Dr. Jamhari Makruf (UIN Syahid Jakarta)
3. Dr. Chaider S. Bamualim (UIN Syahid Jakarta)
- E. Sekretaris : 1. Prof. Dr. Moh. Isom (Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)
2. Imam Safei (Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam)
3. Purwanto, S.E., M.Sc. (Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu)
4. Dra. Dwi Pudjiastuti Handayani, S.E., M.Si. (Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kemenkeu)
5. Dr. Ali Rokhmad, M.Pd. (Karo Perencanaan)
6. Muhammad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak. (Karo Keuangan dan BMN)

7. Drs. Syafrizal, M.Si. (Kepala Biro Umum)
8. Drs. Afrizal Zen, M.Si. (Karo Ortala)
9. Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc. (Karo Hukum dan KLN)
10. Dr. Kaharuddin (Setwapres RI)

F. Anggota

- : 1. Prof. Dr. Amsal Bakhtiar (UIN Syahid Jakarta)
2. Dr. Hendro Prasetyo (UIN Syahid Jakarta)
 3. Dr. Fuad Jabali (UIN Syahid Jakarta)
 4. Dr. Saiful Umam (UIN Syahid Jakarta)
 5. Dr. Saiful Mujani (UIN Syahid Jakarta)
 6. Dr. Ismatuopi (UIN Syahid Jakarta)
 7. Dr. Didin Syafruddin (UIN Syahid Jakarta)
 8. Dr. Ali Munhanif (UIN Syahid Jakarta)
 9. Dr. Hamid Nasuhi (UIN Syahid Jakarta)
 10. Dr. Syafiq Hasyim (UIN Syahid Jakarta)
 11. Prof. Oman Fathurrahman (UIN Syahid Jakarta)
 12. Dr. Yeni Ratna Yuningsih (UIN Syahid Jakarta)
 13. Dr. Nurlena Rifai (UIN Syahid Jakarta)
 14. Dr. Jajang Jahroni (UIN Syahid Jakarta)
 15. Dr. Din Wahid (UIN Syahid Jakarta)
 16. Dr. Arief Subhan (UIN Syahid Jakarta)
 17. Irfan Abubakar, M.A. (UIN Syahid Jakarta)
 18. Dadi Darmadi, M.A. (UIN Syahid Jakarta)
 19. Jonny Zainury Echsana, S.T., MCM. (UIN Syahid Jakarta)
 20. Drs. Kastolan (Ditjen Pendidikan Islam)
 21. Heru Novandi, S.E. (Kemenkeu)
 22. Abdullah Hanif, S.Ag. (Ditjen Pendidikan Islam)
 23. Wilda Farah, M.Si., CPA.
 24. Drs. Nurhanuddin, M.M. (Radio Republik Indonesia)
 25. KBP. Candra Sukma Kumara, S.I.K., M.H. (Polda Metro Jaya)
 26. KBP. Herry Heryawan, S.I.K., M.H. (Polresta Depok)
 27. AKBP. Faizal Ramadhan (Polresta Depok)
 28. Agusli Ilyas, M.Si. (Biro Keuangan dan BMN)
 29. Usman Hermanto, S.T., M.Eng.
 30. Imam Syaukani, S.Ag., M.H. (Biro Hukum dan KLN)
 31. Karman (DJKN Kemenkeu)
 32. Welmi (DJKN Kemenkeu)

33. Ajang Pradita, S.Kom.

34. Nurullah, M.A.

35. Luki Herawati, M.H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN